



**TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS SUDUT PANDANG AKAD WAKALAH DAN SALAM
SERTA PSAK SYARIAH 103**

Retno Dyah Pekerti¹, Dewi Susilowati², Eliada Herwiyanti³

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh, Ciamis

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Email: rdyahpekerti@gmail.com

Abstract

In the Islamic perspective online buying and selling transactions fall into the muamalah category in the field of trade or business. Online buying and selling transactions often cause various problems, both from the seller and the buyer. One of the causes of the problem was due to a lack of understanding of the pillars and terms of buying and selling, so gharar often occurred and both sellers and buyers did not know what contract to do when transacting online. This research is to analyze and explore the greetings contract and analyze the application of PSAK Syariah 103 in online buying and selling transactions. This study uses qualitative methods with the type of case study research conducted in the City of Tasikmalaya using in-depth interview techniques. The informants in the study consisted of business people, consumers, fiqh experts, Tasikmalaya City MUI, and academics. The results of the study show that harmony and terms of sale and purchase in a sharia perspective are only known in general. The contract of greeting and PSAK Syariah 103 is not known by the seller or the buyer. Salam accounting can be applied to any sale and purchase transaction with the provisions of the scheme and recording, recognition, measurement, and presentation must be in accordance with the rules in PSAK Syariah 103. This research can be a reference for academics and is an input for regulators, business people and society.

Keywords: *Purchasing and Selling Online, Fiqh of Muamalah, PSAK 103*

Abstrak

Dalam perspektif Islam transaksi jual beli online masuk ke dalam kategori muamalah di bidang perdagangan atau bisnis. Transaksi jual beli online seringkali menimbulkan berbagai masalah, baik dari penjual maupun pembeli. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah karena kurangnya pemahaman mengenai rukun dan syarat dari jual beli, sehingga seringkali terjadi gharar dan baik penjual maupun pembeli belum mengetahui akad apa yang harus dilakukan saat bertransaksi online. Penelitian ini untuk menganalisis dan mengeksplorasi mengenai akad salam serta menganalisis penerapan PSAK Syariah 103 dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Informan dalam penelitian terdiri dari pelaku bisnis, konsumen, ustadz ahli fikih, MUI Kota Tasikmalaya, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli dalam perspektif syariah hanya diketahui secara umum. Akad salam dan PSAK Syariah 103 belum diketahui oleh penjual maupun pembeli. Akuntansi *salam* dapat diterapkan pada transaksi jual beli apapun dengan ketentuan skema dan pencatatan, pengakuan, pengukuran, serta penyajiannya harus sesuai dengan aturan dalam PSAK Syariah 103. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para akademisi dan menjadi bahan masukan bagi regulator, pelaku bisnis dan masyarakat.

Keywords: *Purchasing and Selling Online, Fiqh of Muamalah, PSAK 103*

Pendahuluan

Pada 2017, eMarketer yang merupakan perusahaan riset pasar yang memiliki wawasan dan tren berkaitan dengan pemasaran digital, media, dan perdagangan di New York, memperkirakan *netter* Indonesia akan mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 (pada tahun 2016) yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lambat, dan di tahun 2017 Indonesia mampu berada di peringkat ke-5 penggunaan internet di dunia.

Tabel 1. 25 Negara Pengguna Internet Tahun 2013-2018

25 Negara Teratas, Peringkat Pengguna Internet, 2013-2018 jutaan						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Cina*	620,7	643,6	669,8	700,1	736,2	777,0
2. Amerika*	246,0	252,9	259,3	264,9	269,7	274,1
3. India	167,2	215,6	252,3	283,8	313,8	346,3
4. Brazil	99,2	107,7	113,7	119,8	123,3	125,9
5. Jepang	100,0	102,1	103,6	104,5	105,0	105,4
6. Indonesia	72,8	83,7	93,4	102,8	112,6 ↓ ↑	123,0
7. Rusia	77,5	82,9	87,3	91,4	94,3	96,6
8. Jerman	59,5	61,6	62,2	62,5	62,7	62,7
9. Meksiko	53,1	59,4	65,1	70,7	75,7	80,4
10. Nigeria	51,8	57,7	63,2	69,1	76,2	84,3
11. Inggris**	48,8	50,1	51,3	52,4	53,4	54,3
12. Perancis	48,8	49,7	50,5	51,2	51,9	52,5
13. Filipina	42,3	48,0	53,7	59,1	64,5	69,3
14. Turki	36,6	41,0	44,7	47,7	50,7	53,5
15. Vietnam	36,6	40,5	44,4	48,2	52,1	55,8
16. Korea Selatan	40,1	40,4	40,6	40,7	40,9	41,0
17. Mesir	34,1	36,0	38,3	40,9	43,9	47,4
18. Italia	34,5	35,8	36,2	37,2	37,5	37,7
19. Spanyol	30,5	31,6	32,3	33,0	33,5	33,9
20. Kanada	27,7	28,3	28,8	29,4	29,9	30,4
21. Argentina	25,0	27,1	29,0	29,8	30,5	31,1
22. Colombia	24,2	26,5	28,6	29,4	30,5	31,3
23. Thailand	22,7	24,3	26,0	27,6	29,1	30,6
24. Polandia	22,6	22,9	23,3	23,7	24,0	24,3
25. Afrika Selatan	20,1	22,7	25,0	27,2	29,2	30,9
Seluruh Dunia***	2,692,9	2,892,7	3,072,6	3,246,3	3,419,9	3,600,2

*Catatan: individu dari segala usia yang menggunakan internet dari lokasi manapun melalui perangkat setidaknya satu kali per bulan; * tidak termasuk Hong Kong; ** perkiraan dari Agustus 2014; *** termasuk negara yang tidak terdaftar*
Sumber: eMarketer, November 2014

Dikutip dari *website* kominfo.go.id, pertumbuhan industri *e-commerce* semakin pesat di tengah melambatnya laju ekonomi konvensional di tanah air dalam waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan industri *e-commerce* yang terus meningkat terjadi karena banyaknya pelaku bisnis baru di dunia *online* berskala kecil dan menengah. Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi skala usaha yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena bisnis ini terbilang kuat sekalipun pada saat krisis ekonomi. Potensi industri *e-commerce* di Indonesia yang sebagian besar adalah pelaku UKM memang tidak dapat dipandang sebelah mata, karena

berdasarkan data analisis Ernst & Young yang dikutip dari *website* kominfo.go.id serta kompas.com mengatakan, pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di tanah air setiap tahunnya meningkat 40 persen. Ada sekitar 102,8 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016, dan 112,6 juta pengguna di tahun 2017. Perilaku konsumtif menjadi alasan mengapa *e-commerce* di Indonesia akan terus berkembang.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga melakukan survey di tanah air pada tahun 2016. Hasil survey yang dilakukan APJII mengatakan bahwa Penggunaan internet oleh 130,8 juta pengguna di tanah air memanfaatkannya untuk mengetahui atau mencari barang dan jasa, serta dari pengguna internet tersebut, sebanyak 84,2 juta pengguna, pernah melakukan transaksi secara *online*. Terdapat perbedaan data jumlah pengguna internet dari APJII dan juga eMarketer di tahun 2016, hal tersebut dikarenakan sampel yang digunakan dan teknik analisis data berbeda antara satu sama lain. Namun kedua hasil survey menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia di tahun 2016, lebih dari 100 juta pengguna. Hasil survey menandakan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia mengerti akan teknologi dan mulai menggunakan internet sebagai alat bisnis dan transaksinya.

Pertumbuhan *e-commerce* yang semakin pesat, membutuhkan pedoman khusus bagi para pelaku bisnis dalam melakukan pembukuan serta pelaporan keuangan agar *stakeholders* mampu melihat kondisi perusahaan dan melakukan pengambilan keputusan dengan baik. *International Federation of Accountants* (IFAC) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pemangku kebijakan dan pembuat standar akuntansi perlu untuk memperhatikan laju perkembangan *e-commerce* sebagai salah satu tolak ukur dalam pembuatan standar akuntansi terbaru.

Ditinjau dari perspektif Islam, transaksi barang dan jasa melalui media *online* ini termasuk kategori muamalah di bidang perdagangan atau bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam Islam kegiatan bermuamalah seperti jual beli telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Terdapat beberapa firman Allah SWT mengenai jual beli, diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." dan Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan lain-lain. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemenuhan persyaratan transaksi yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam harus sesuai dengan fiqih muamalah. Menurut (Manan, 2006: 31) *fiqih muamalah* merupakan hukum-hukum yang berhubungan dengan tindakan hukum manusia yang bersifat keduniaan, seperti dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, dan perkongsian.

Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, karena benda harus dihadirkan saat proses transaksi, atau tidak dihadirkan namun dengan ketentuan dinyatakan benda tersebut secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan di waktu yang telah disepakati. Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan aturan Islam.

Transaksi jual beli yang dilakukan dengan berbagai pihak memerlukan pencatatan yang baik. Akuntansi dikenal oleh masyarakat umum adalah pembukuan atau pencatatan transaksi keuangan. Islam mengenal akuntansi sudah ada sejak zaman dulu, jauh sebelum pendahulu Barat menemukannya. Perintah untuk senantiasa melakukan pencatatan dan penghitungan (proses akuntansi) dan pentingnya saksi (bukti transaksi) telah diperintahkan Allah SWT untuk orang yang beriman dalam QS. Al-Baqarah: 282.

Di dalam transaksi jual beli *online*, prinsip kejujuran menjadi sangatlah rentan karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui virtual *online* atau media sosial. Transaksi jual beli *online* ini bisa dilakukan dengan berbagai media, misalnya *online shop*, *marketplace*, maupun *e-commerce*.

Lokasi penelitian dilakukan di Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri dan juga salah satu kota industri kreatif karena banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lahir dan tumbuh di sana, bahkan tidak sedikit yang telah mengekspor barangnya ke berbagai negara. Banyaknya pelaku UMKM dan *start-up* yang memasarkan produknya secara *online*, maka peneliti terdorong untuk mengetahui lebih lanjut apakah transaksi jual beli yang sebagian besar dilakukan menggunakan media *online* telah sesuai dengan fikih *muamalah* dalam Islam, dan bagaimana pengakuan serta pengukuran akuntansi syariahnya.

Landasan Teori

Ruang Lingkup Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafiah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Menurut imam Nawawi dalam kitab Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya: Ulama Hanafiyah mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) *syara'* yang disepakati. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, dan

menurut Suhendi (2007) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian atau transaksi tukar menukar barang dengan barang lain atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.

Jual Beli Online

Jual beli *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* merupakan perdagangan dimana pembelian, penjualan, dan pemasaran produknya melalui sistem elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Seperti yang diungkapkan oleh O'Brien & Marakas (2010):

“Is the buying, selling, marketing, and servicing of product, service, and information over a variety of computer networks. E-commerce is changing the shape of competition, the speed of action, and the streamlining of interaction, product, and payment from customers to companies and from companies to suppliers.”

E-commerce (Sutabri, 2012) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sehingga dapat dikatakan bahwa *e-commerce* merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara *online*, memiliki hak dan kewajiban. Penjual merupakan pihak yang menawarkan produknya melalui internet, oleh karena itu seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli. Pembeli produk *online* memiliki kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dengan harga yang sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli *online*, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu. Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli *online*. Dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli maupun penjual untuk dapat melakukan transaksi jual beli *online* menggunakan internet. Sehubungan dengan itu, dalam suatu transaksi jual beli harus terdapat akad antara penjual dan pembeli, karena akad merupakan salah satu hal penting dalam Islam yang memutuskan diterima atau ditolaknya suatu transaksi. Akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi *e-commerce* adalah akad *salam* dan *wakalah*. Kedua akad tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *salam* dan nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad *wakalah*. Jika penjual maupun pembeli mengetahui dan menerapkan kedua akad tersebut dalam transaksi *e-commerce* sesuai dengan aturan yang ada,

maka masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli dapat menghindari *gharar* dan segala unsur yang dilarang dalam Islam pada transaksi jual beli *online* sehingga transaksi jual beli *online* pun akan lebih terjaga kehalalannya

Dasar Hukum

Dalam Islam kegiatan bermuamalah seperti jual beli telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Terdapat beberapa firman Allah SWT mengenai jual beli, yaitu:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”
(Q.S. Al-Baqarah: 198)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Al-Baqarah: 275)

Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memperbolehkan segala bentuk jual beli yang tidak melanggar aturan Islam, namun mengharamkan riba. Menurut Tarmizi (2017), riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang (emas dan perak).

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan Rafi' bin Khudaij perihal usaha yang paling baik.

“Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khudaij, Ra)

Landasan hukum dari praktik jual beli ini bukan hanya dari Al-Qur'an juga Hadist, para ulama fikih terdahulu hingga saat ini telah sepakat bahwa hukum jual beli diperbolehkan, selama di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam juga telah terpenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini, menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada *ijab* dan *qabul*. Menurut Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. *Aqidain* (dua orang berakad), atau adanya penjual dan pembeli,
- b. *Ma'qud 'alaih*, barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang, dan
- c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).

Ulama Mazhab Syafi'iyah berpendapat sama dengan Mazhab Malikiyah. Sedangkan ulama dari Mazhab Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat dari ulama Mazhab Hanafi. Dari penjelasan rukun jual beli tersebut para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli.

Shighat, *'aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* merupakan tiga komponen yang tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli, karena ketiganya merupakan unsur pokok yang apabila tidak ada salah satu dari ketiganya, maka praktik jual beli tidak akan terlaksana. Dalam beberapa situasi tertentu, bisa saja *ma'qud 'alaih* tidak ada di tempat, hanya berupa barang atau spesifikasi tertentu, namun bukan berarti barang tersebut tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli *salam* (pesanan). Menurut para ulama, *ma'qud 'alaih* harus berada di tempat saat *ijab* dan *qabul* dilaksanakan, agar barang tersebut bisa secara langsung diserahkan-terimakan dari penjual kepada pembeli. Namun dalam akad jual beli *salam* tidak demikian, dimana barang diserahkan saat barang tersebut memang sudah ada. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli *salam* ini berdasarkan *istihsan* (sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan lazim dilakukan).

Dalam jual beli *online*, pembeli terlebih dahulu membayarkan sejumlah uang, sedangkan barang/produk baru diterima beberapa hari kemudian tergantung tempat atau tujuan pengiriman barang. Akad *salam* diperbolehkan selama memenuhi rukun jual beli. Dalam kegiatan transaksi jual beli, ada syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya suatu akad transaksi tersebut. Sebagaimana penjelasan mengenai rukun dalam praktik jual beli, maka ada juga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap rukun tersebut seperti:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'Aqidain*

Pihak-pihak yang melaksanakan transaksi jual beli tidak boleh terdapat unsur penipuan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian adalah manusia dan badan hukum. Subyek hukum yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*) dan perwakilan (*wakalah*). Apabila ketiga hal ini terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara'* (Manan, 2006: 42).

- b. Syarat yang berkaitan dengan *Ma'qud 'Alaih*

- *Ma'qud 'alaih* tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenis barang tersebut.
- *Ma'qud 'alaih* tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad. Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada di kolam, burung yang ada di udara dan yang lainnya, karena hal tersebut

mengandung unsur *gharar* (penipuan). Kedua syarat ini berlaku secara hukum dalam setiap akad jual beli.

- Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan walinya. Syarat ini khusus bagi harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain, serta barang yang bergerak seperti mobil, motor, dan lain-lain. Dalam jual beli *online* dikenal dengan sebutan *reseller* dan *dropshipper*, yang merupakan wakil dari penjual yang sesungguhnya. *Reseller* dan *dropshipper* mengambil barang atau produk dari satu penjual untuk dijualnya kembali, dengan maksud mendapatkan keuntungan dari persentase yang diberikan oleh penjual utama.
 - Harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan dan sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang. Hal ini khusus bagi harta ribawi.
- c. Syarat yang Berkaitan dengan *Shighat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting, sebab tanpa adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah: "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat* (*ijab-qabul*) yang diucapkan." Adapun syarat-syarat *sighat* sebagai berikut:

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan *ijab* dengan *qabul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- 4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh berjualbeli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.

Namun seiring dengan perkembangan zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diungkapkan melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pembeli mengambil barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir sebagaimana yang lazim disaksikan di pasar swalayan. Dalam fikih Islam, praktik semacam ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah* (masing-masing kedua belah pihak- penjual dan pembeli) memberikan sesuatu yang menunjukkan adanya saling tukar menukar yang dilakukan tanpa *ijab* dan *qabul* melalui ucapan, tapi melalui tindakan atau adanya *ijab* tanpa *qabul*, atau sebaliknya. Seperti dalam jual beli *online*, *ijab* dan *qabul* tidak disebutkan secara langsung, bahkan antara penjual dan pembeli pun tidak saling bertatap muka, hanya menggunakan perantara media sosial. *Ijab* dan *qabul* diakui ketika pembeli telah membayar sejumlah uang sesuai dengan harga kesepakatan, lalu barang tersebut dikemas dan dikirimkan sesuai dengan alamat yang telah diisikan oleh pembeli dan penjual mengirimkan nomor bukti pengiriman (resi) atas barang yang telah dikirimkannya.

Akad Jual Beli Online

Akad Salam

Salam menurut PSAK 103 merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Muhammad Syafi'i Antoni (2002: 108) *Ba'i 'as-Salam* berarti pembelian barang yang dikirim di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jadi, *salam* adalah transaksi pengiriman barang yang dipesan ditangguhkan sedangkan pembayaran dibayar secara tunai pada awal transaksi dengan adanya perjanjian tertentu. *Salam* menurut DSN – MUI merupakan jual beli barang dengan cara pemesan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Keyakinan telah terjadinya akad *salam* dalam transaksi *e-commerce*, sejumlah ulama fikih yang terangkum pendapatnya dalam jumbuh ulama menegaskan, bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad *salam*, yaitu apabila transaksi tersebut memenuhi rukun *salam* seperti adanya pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra'sul maal as-salam*), barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan *ijab qabul (sighat)*. Pada akad *salam*, perlu ditegaskan bentuk obyek transaksi yang dibenarkan adalah ketika obyek transaksi tersebut diketahui dengan jelas, serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna ataupun zat obyek transaksi yang dimaksud.

Karakteristik akad *salam* yang dijelaskan dalam PSAK Syariah bisa diterapkan dan disesuaikan dengan transaksi jual beli *online*. Pada pencatatan transaksi dengan menggunakan akad *salam*, baik untuk penjual maupun pembeli dapat mengaplikasikannya dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 103 yang akan memudahkan dalam pembuatan pencatatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan dikemudian hari.

Akad Wakalah

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*). Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Akad *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada

pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.

Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain, atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri, dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan transaksi, menagih dan memberikan hutang/pinjaman dan sebagainya.

Pada jual beli *online* akad *wakalah* bisa dilakukan karena adanya *reseller* atau *dropshipper* yang berarti agen atau bisa juga dikatakan sebagai anak perusahaan dari suatu toko *online*. *Reseller* atau *dropshipper* ini memiliki posisi sebagai wakil dari suatu toko *online* untuk membantu menjualkan barang dagangannya. *Dropship* merupakan sebuah aktivitas di mana seseorang berjualan hanya bermodalkan sebuah gambar tanpa memiliki barang yang akan dijual. Untuk menjadi seorang *reseller* atau *dropshipper* biasanya penjual memberikan syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh calon *reseller* atau *dropshipper* tersebut. Untuk mencapai suatu tujuan, seringkali diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, seperti pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan menerapkan akad *wakalah* dalam transaksi jual beli *online*, maka penjual utama dan wakil dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara lebih detail dan mampu menghindari segala unsur yang dilarang dalam transaksi jual beli *online* perspektif Islam. Dewan Syariah Nasional memperbolehkan transaksi menggunakan akad *wakalah*, dengan fatwa nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.

Objek Perjanjian Jual Beli

Objek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sepakat bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu (Manan, 2006: 40):

- a. Obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang.
- b. Dibenarkan *syara'*.
- c. Obyek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak.
- d. Obyek harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Dalam transaksi *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu

dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Di samping itu, pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko *online* nya, apakah ada cacatnya atau tidak.

Khiyar dalam Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasan memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis), dalam hukum Islam dinamakan *khiyar*. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan (Sabiq, 1996). Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jualan tersebut diteruskan atau dibatalkan karena suatu hal (Suhendi, 2007: 83). Adapun dasar hukum *khiyar* dijelaskan pada hadits sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rosulullah SAW bersabda: "masing-masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli diantara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar," (HR. Muslim).

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Khiyar* Majelis, artinya antara penjual dan pembeli membatalkannya saat transaksi masih berlangsung di tempat transaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad (Sabiq, 1996).
- b. *Khiyar* Syarat, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai dibeli, jika tidak pas atau tidak cocok boleh dikembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli (Suhendi, 2007: 84).
- c. *Khiyar* Aib, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata sampai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *KhiyarAib* (cacat), yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual (Rasjid, 1976: 277).

Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Syariah

PSAK Syariah Paragraf 109 menjelaskan, pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata

maupun dalam jumlah uang dan mencantumkan ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

PSAK Syariah Paragraf 110, pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:

- a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah; dan
- b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

PSAK Syariah Paragraf 111 mengatakan, dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditujukan pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam dalam paragraf 49 sampai dengan 51. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aset, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau liabilitas.

PSAK Syariah Paragraf 127 menjelaskan, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengakuan tertentu.

PSAK Syariah Paragraf 128 menjelaskan, sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. PSAK Syariah Paragraf 129 menjelaskan, dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih (*lower of cost or net realizable value*), atau akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

PSAK Syariah Paragraf 130 menjelaskan, penggunaan pengukuran nilai realisasi/penyelesaian untuk menghasilkan nilai kas (atau setara kas) memerlukan revaluasi secara periodik atas aset, liabilitas dan dana *syirkah* temporer. Untuk itu, maka informasi yang dihasilkan harus andal dan dapat dibandingkan.

PSAK Syariah No. 103 Paragraf 11 sampai dengan 13 dijelaskan, piutang *salam* diakui pada saat modal usaha *salam* dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha *salam* dapat berupa kas dan aset non kas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

- a) Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati;
- b) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
 - i) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - ii) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
- c) Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - i) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang *salam* sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
 - ii) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang *salam* berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
 - iii) Jika akad *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dana pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang *salam*, maka selisih antara nilai tercatat piutang *salam* dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang *salam* maka selisihnya menjadi hak penjual.

PSAK Syariah No. 103 Paragraf 14 sampai dengan 16 menjelaskan, denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi *salam* diukur sebesar

nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi *salam* untuk penjual dijelaskan dalam PSAK Syariah Paragraf 17 sampai dengan 19, sebagai berikut:

- Kewajiban *salam* diakui pada saat penjual menerima modal usaha *salam* sebesar modal usaha *salam* yang diterima.
- Modal usaha *salam* yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha *salam* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha *salam* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
- Kewajiban *salam* dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi *salam* paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian yang akan digunakannya adalah studi kasus. Menurut Sugiyono (2011), bahwa metode kualitatif digunakan pada saat masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi yang majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen serta berbagai laporan) dan melaporkan secara deskripsi kasus serta tema studi kasus menjadi pendekatan yang bagus, ketika peneliti memiliki kasus yang terbatas yang dapat diidentifikasi dengan jelas, atau peneliti ingin menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus atau perbandingan dari beberapa kasus (Creswell, 2015). Obyek penelitian adalah akad dalam transaksi *online* perspektif *syariah* dan pengakuan akuntansi dalam akad tersebut.

Pemilihan Informan

Informan yang dipilih sebagai sumber data berdasarkan kriteria dengan pertimbangan tertentu. Kriteria informan yang telah ditentukan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kredibel mengenai akad dalam transaksi jual beli *online* dan pengakuan akuntansi dalam akad tersebut. Strategi pengambilan responden yang diwawancarai dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu dengan memilih individu yang telah memenuhi kriteria pelaku bisnis seperti:

- a) Pelaku bisnis yang memiliki produk sendiri (bukan *reseller* atau *dropshipper*),
- b) Bukan penjual produk musiman,
- c) Telah menjadi pelaku bisnis *online* minimal dalam satu tahun terakhir,
- d) Tertib dalam pencatatan transaksi keuangan.

Kriteria informan pembeli *online* adalah:

- a) Melakukan pembelian *online* minimal satu kali dalam satu bulan,
- b) Pernah melakukan pembelian *online* dengan metode pembayaran langsung dan melalui transfer bank.

Kriteria informan ustadz yang dipilih adalah:

- a) Ustadz yang mengerti dan memahami fikih muamalah, dan
- b) Ustadz yang mengerti transaksi *online*,

Kriteria akademisi adalah:

- a) Dosen yang mengajar akuntansi syariah, dan
- b) Dosen yang mengerti dan pernah melakukan transaksi *online*.

Informan lainnya merupakan sekretaris humas MUI yang menjabat di Kota Tasikmalaya. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data di antaranya adalah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Analisis Data

Daftar informan dari pelaku bisnis *online*, konsumen, akademisi (dosen), ustadz, dan sekretaris humas MUI Kota Tasikmalaya yang telah memenuhi kriteria informan yang telah ditetapkan oleh peneliti terkait transaksi *e-commerce* analisis sudut pandang *wakalah* dan *salam* serta PSAK Syariah 103. Data informan dari hasil wawancara secara mendalam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Profesi	Kategori Informan	Lokasi Penelitian
1.	IA	<i>Owner</i>	Pelaku Bisnis	Kantor Amily
2.	AS	<i>Owner</i>	Pelaku Bisnis	Kantor Yumna
3.	DP	<i>Owner</i>	Pelaku Bisnis	Rumah/Kantor Salova
4.	DA	<i>Internet Marketer</i>	Konsumen	Siliwangi <i>food market</i>
5.	MH	Ibu Rumah Tangga	Konsumen	Plaza Asia
6.	FG	Mahasiswa	Konsumen	Rumah
7.	IM	Kepala SMA Plus Amanah	Ustadz/ ahli fikih	Sekolah
8.	EF	Dosen Universitas Muhammadiyah	Ustadz/ ahli fikih	Rumah

9.	MA	Sekhum MUI Kota Tasikmalaya	MUI Kota Tasikmalaya	Rumah
10.	IF	Dosen Syariah	Akuntansi Akademisi/Dosen	Universitas Siliwangi
11.	ER	Dosen Syariah	Akuntansi Akademisi/Dosen	Universitas Siliwangi

Sumber: Data primer diolah

Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Perspektif Islam

Rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah dipaparkan pada landasan teori ada tiga pokok, yaitu terdapat *aqidain* atau adanya penjual dan pembeli, adanya *ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan, dan *sighat* atau *ijab qabul*. Adapun syarat jual beli dari tiga hal pokok rukun tersebut adalah pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap hukum dan berakal, obyek yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang milik penjual atau wakil dari penjual. Sembilan dari 11 orang informan menjelaskan bahwa rukun dan syarat jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan akad, seperti yang diutarakan oleh beberapa informan berikut:

*"Kalau kita sebenarnya kan, hukumnya dulu ya kembali ke hal umumnya, eeu antara pertama **penjual, pembeli, barang yang akan dijual, kemudian akad**. Empat hal itu, kita **orientasikan semuanya ada**, jadi sebelum promo apapun disini, barangnya harus sudah ada dulu." (sumber: IA/Pelaku Bisnis)*

*"Kalau rukun jual beli itu kan pada dasarnya **pertama ada al ba'i penjual, yang kedua ada al-mustari pembeli, kemudian yang ketiga ada sighat, sighatul aqad, ada akad**. Dan akad itu bisa akad secara lisan, bisa tulisan, bisa secara isyarat juga bisa. Kemudian yang berikutnya, tadi **al-ba'i ada penjual, pembeli, kemudian sighatul aqad**, dan yang terakhir adalah **al ma'qud alaih, barangnya yang dijualnya, produknya, produknya produk yang halal atau produk yang haram**. Kalau yang haram jelas tidak boleh, nah itu rukun. Dalam jual beli pasti, tidak terlepas pada itu". (sumber: IM/Ustadz ahli fikih)*

Hasil wawancara dari informan kategori pelaku bisnis *online* dan ustadz fikih muamalah di atas menyatakan bahwa rukun jual beli terdiri dari adanya penjual, pembeli, adanya barang dan terakhir adalah akad. Hal tersebut sama dengan yang diperoleh peneliti dari buku dan sumber lainnya yang dijadikan referensi pada bagian pembahasan.

Tiga informan dari kategori konsumen mengaku tidak mengetahui rukun dan syarat dalam jual beli secara *online*. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

*"**Eggak sih, enggak**. Syarat untuk beli barang online? Biasanya bayar dulu ya. **Eggak sih**, liat-liat masukin wishlist, bayar, udah. Biasanya gitu sih, kebanyakan juga gitu." (sumber: DA/konsumen)*

Alasan informan konsumen tidak mengetahui rukun dan syarat jual beli dalam perspektif Islam karena bagi mereka yang terpenting adalah tidak membeli produk yang dilarang dalam syariat Islam, lebih dari itu konsumen telah menganggap praktik jual beli *online* sah-sah saja.

Salah satu syarat yang berkaitan dengan *'aqidain* adalah pelaku perjanjian (jual beli *online*) disyaratkan harus *mukhallaf* (*aqil baligh*, berakal, sehat, dewasa dan cakap hukum). Dalam transaksi jual beli *online* syarat ini seringkali diabaikan, karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah penjual maupun pembeli merupakan orang *mukallaf* atau tidak, karena dalam transaksi *online* tidak ada identitas yang menjamin terpenuhinya syarat tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh informan IM:

"Syaratnya tadi seperti al ba'i dan al mustari'. Al ba'i dan al mustari' ini penjual dan pembeli ini syaratnya dia harus mumayyiz, mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah. Jadi kalau bayi enggak bisa dia, atau yang masih dibawah balita enggak bisa dia melakukan jual beli, ya itu. Orang gila juga kan, tidak bisa melakukan jual beli."(sumber: IM/Ustadz ahli fikih)

Pernyataan informan IM mengenai *mukallaf* dalam transaksi jual beli *online* adalah mereka yang sudah bisa membedakan antara yang benar dan salah. Sehingga jika penjual dan pembeli tidak dapat membedakan yang benar dan salah dalam jual beli terutama dalam perspektif Islam, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli dalam perspektif Islam.

Akad dalam Jual Beli Online

Sah-nya suatu transaksi jual beli adalah ketika telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli itu sendiri. Akad menjadi salah satu poin utama dalam berlangsungnya transaksi jual beli, tanpa adanya akad transaksi jual beli tidak dapat dikatakan sah. Akad yang digunakannya bisa secara lisan, tulisan, dan isyarat atas dasar keridhoan kedua belah pihak baik dari penjual maupun pembeli, seperti yang dikatakan oleh beberapa informan di bawah ini:

"Shigothul aqad-nya itu secara tulisan kalau tidak secara lisan. Artinya ketika oke saya membeli itu, sudah transaksi ya, dikirim alamat, apa segala macam, bayar transfer uang, nah, itu sudah shigatul aqad, sudah sigoh secara tulisan."(sumber: IM/Ustadz ahli fikih)

"Akadnya itu, saya kira ketika sudah ada kesepakatan membeli. Ya kita kan kalau misalnya di elektronik ijab qabulnya ketika mengklik, suka ada, ketika ada mengklik, lanjut, berarti anda menyetujui persyaratan, kan begitu." (sumber: EF/Ustadz ahli fikih)

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab qabul* yang dilakukan dalam transaksi *online* boleh dilakukan dengan menggunakan akad secara tulisan, atau dengan tindakan yang mengisyaratkan telah dilakukannya jual beli atas dasar keridoan kedua belah pihak.

Akad Salam

Dalam penelitian transaksi jual beli *online* dalam perspektif syariah, peneliti mengambil sudut pandang dengan menggunakan akad *salam* dan *wakalah*. Penggunaan akad *salam* telah diatur juga dalam SAK Syariah mengenai akuntansi *salam* pada PSAK Syariah No. 103. *Salam* menurut PSAK 103 merupakan akad jual beli barang pesanan (*musalam fih*) dengan pengiriman

di kemudian hari oleh penjual (*muslam illahi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

*“Akad salam itu adalah akad yang dilakukan oleh pembeli dan penjual ya. Oleh al-mustari dan al-ba’i itu dimana dalam **akad salam ini ada kesepakatan antara penjual dan pembeli** jadi si pembeli itu setelah menunjuk barang-barang yang ingin dibeli kemudian setelah itu terjadilah akad dan **pembayaran di awal**. Pembayaran di awal setelah itu **kemudian barang menyusul** diberikan disampaikan kepada si pembeli, itu akad salam. (sumber: IM/Ustadz ahli fikih)*

Pernyataan informan ustadz di atas mengenai akad *salam* sama dengan pengertian yang dikeluarkan menurut PSAK 103, bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan adanya kesepakatan kedua belak pihak dimana pembayaran dilakukan di awal ketika akad disepakati dan pengiriman dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Dalam transaksi jual beli *online*, akad *salam* ini tidak diketahui secara istilah oleh penjual maupun pembeli, namun pada pelaksanaannya penjual telah melakukan akad sesuai dengan skema dari akad *salam*.

*“Akad salam mungkin saya **baru denger** juga. Entah saya sudah melakukan tapi enggak tahu istilahnya atau memang saya belum tahu sama sekali gatau juga gitu. Kalau salam definisinya pun **saya belum tahu** tuh seperti apa.” (sumber: AS/ pelaku bisnis)*

*“**Enggak**. Kayaknya belum banyak yang tahu ya?” (sumber: DA/ konsumen).*

Saat peneliti menjelaskan pengertian dari akad *salam*, pelaku bisnis dan konsumen mengaku bahwa secara tidak langsung telah menerapkan, namun tidak mengetahui secara istilah maupun ketentuan-ketentuannya. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari informan DP: *“Kalau untuk nama akadnya enggak, cuma memang dari segi **praktisnya seperti itu gitu, sama**.” (sumber: DP/ pelaku bisnis)*

Dari pernyataan-pernyataan informan di atas dapat terlihat bahwa akad *salam* masih terdengar asing walaupun pada praktiknya baik penjual maupun pembeli telah melakukan akad tersebut. Untuk mengetahui secara detail bagaimana ketentuan dari akad *salam*, maka perlu adanya pemahaman khusus bagi penjual maupun pembeli agar mampu melaksanakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Akad Wakalah

Sama halnya dengan akad *salam*, akad *wakalah* juga belum banyak diketahui bagi para pelaku transaksi jual beli *online*. Akad *wakalah* merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan jual beli sebagai wakil dari penjual. Akad ini biasa dilakukan dalam transaksi jual beli *online*, karena dilihat dari fenomena banyaknya *reseller* dan *dropshipper* yang mulai menjadi *trend* jual beli *online* saat ini. Informan AS mengaku mengetahui mengenai akad *wakalah* yang diterapkan pada transaksi jual beli *online*, namun hanya sebatas mengetahui saja. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan sebagai berikut: *“Mungkin akad*

wakalah tuh sudah **sering denger** ya karena lebih banyak dapat informasilah.”(sumber: AS/pelaku bisnis).

Akad wakalah lebih banyak diketahui oleh penjual karena banyak dari penjual memiliki *reseller* dan *dropshipper* yang membantu dalam memasarkan produknya, sehingga akad wakalah ini sebagai pedoman penjual kepada wakilnya atau *reseller*. Sedangkan seluruh informan konsumen tidak mengetahui mengenai akad wakalah dan aturan-aturannya.

Fatwa DSN-MUI Mengenai Akad Salam dan Akad Wakalah

Fatwa DSN-MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 dan nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *salam* dan *wakalah* yang berisi tentang teknis dari akad itu sendiri belum diketahui oleh penjual maupun pembeli. Fatwa yang dikeluarkan untuk membantu lembaga keuangan dalam melaksanakan transaksi jual beli syariah bisa digunakan juga pada transaksi lainnya termasuk pada jual beli *online*. Hal tersebut dipaparkan oleh informan MA selaku sekretaris umum MUI Kota Tasikmalaya:

*“Oh iya, jadi kalau memang apa namanya, polanya ingin dengan akad jenisnya adalah wakalah ataupun salam ya praktekan itu. **Tidak masalah**, lebih umum kan, kalo umpamanya ini lebih umum sebetulnya.”* (sumber: MA/ MUI)

Maksud dari pernyataan informan MA adalah fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengenai akad *salam* dan *wakalah* dalam praktik transaksi di lembaga keuangan syariah sebetulnya tidak masalah jika peraturan atau fatwa tersebut diterapkan juga pada transaksi jual beli lainnya. Apabila ingin diterapkan pada transaksi jual beli *online*, maka polanya harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan, karena fatwa tersebut sebenarnya berlaku untuk umum tidak hanya bagi lembaga keuangan saja.

*“Ya, apa yang tertuang di **fatwa DSN** itu yang **jadi acuan** kami. Jadi kami sebagai pengurus MUI, ketika itu sudah menjadi fatwa ya itu yang kita praktekan.”* (sumber: MA/ MUI)

Transaksi jual beli *online* yang menggunakan akad *salam* maupun akad *wakalah* dapat mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI agar sesuai dalam praktik bisnisnya dan telah terjaga kehalalannya.

Halal dan Haram Transaksi Jual Beli Online

Halal atau haram nya praktik transaksi jual beli *online* dapat ditentukan dari apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, jika kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam kaidah Islam, maka sah praktik jual beli tersebut, namun jika ada unsur yang dilarang dalam Islam, maka menjadi haram praktik jual beli tersebut, seperti yang dikatakan oleh informan MA:

*“Ya pertama **selama unsur-unsur gharar kan disana ada kan, gharar penipuan, jahalah, samar itu tidak ada, tidak jadi soal**. Itu kan disana, ada dalam prinsip-prinsip akad kan. Nah, transaksi online ini tuh tetep berprinsip dasar bermuamalah dalam Islam harus selalu.”* (sumber: MA/ MUI)

Maksud dari pernyataan tersebut adalah, selama dalam praktik jual beli *online* tersebut tidak terdapat unsur-unsur *gharar* penipuan, *jahalah*, dan *samar*, maka transaksi tersebut tidak masalah untuk dilakukan atau sah untuk dilakukan dengan ketentuan tetap berada dalam prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *online* diperbolehkan selama rukun dan syarat dari jual beli dalam perspektif Islam telah dilakukan.

Akuntansi Salam

PSAK Syariah 103 mengenai akuntansi *salam* bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *salam*. Akuntansi *salam* sudah umum digunakan pada lembaga keuangan khususnya perbankan syariah yang memiliki produk berkaitan dengan akad *salam*. Salah satu akad yang dapat diterapkan pada transaksi jual beli *online* adalah akad *salam* dan PSAK 103 bisa menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh penjual maupun pembeli dalam melakukan pencatatan transaksi, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksinya. Hal tersebut dijelaskan oleh informan dosen IF:

*“Bisa, bisa. Karena kan salam itu transaksinya untuk jual beli, kalau bank syariah itu kebetulan saja di Indonesia yang menjalankan salam itu kebanyakannya bank syariah. Itu kebetulannya gitu aja. Sementara kalau urusan yang biasa, belum banyak yang melaksanakan karena belum tahu salam itu apa. Terus di transaksi online kan bisa, **sangat bisa**. Asal tau skemanya salam seperti apa, pasti bisa.” (sumber: IF/ dosen akuntansi syariah)*

Informan IF mengatakan akuntansi *salam* dalam PSAK 103 bisa saja diterapkan dalam transaksi dan perusahaan jenis apapun, selama penjual maupun pembelinya mengetahui apa itu *salam* dan bagaimana akuntansinya. Dalam PSAK 103 ada akuntansi untuk pembeli dan penjual, jadi jika akan diterapkan untuk jenis transaksi lainnya maka harus sesuai dengan aturan yang ada pada SAK Syariah tersebut. Informan IF mengatakan, tidak semua transaksi jual beli *online* sesuai dengan skema dari akuntansi *salam* karena ada beberapa prinsip yang seringkali dilanggar dalam transaksi jual beli *online*. Berikut pernyataannya:

*“Beberapa bisa, beberapa enggak, asal skemanya uang dulu, uang dulu plus kesepakatan barang. Nah, bisa asalkan kedua pihak penjual dan pembelinya itu mereka itu paham dengan *salam*nya, sehingga kan kriteria barangnya harus sesuai.” (sumber: IF/ Dosen akuntansi syariah)*

Dalam penelitian ini baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui akuntansi *salam* walaupun skema transaksi yang dilakukannya sama, maka dalam melakukan pencatatannya pun informan melakukan pencatatan transaksi pada umumnya saja tidak mengikuti aturan yang ada dalam PSAK 103, terlebih untuk informan pembeli mereka tidak melakukan pencatatan sama sekali, karena barang yang dibeli bersifat pribadi bukan untuk perusahaan. Menurut informan IF hal tersebut tidak dibenarkan karena menurut IF jika ingin menjalankan akuntansi *salam*, maka harus merujuk pada standar yang ada. Berikut pernyataannya:

“Enggak, enggak, salah. Jadi gini, kalau memang mau menjalankan akuntansi yang sesuai dengan standar, maka PSAK 103 harus dipakai. Yang ada disekitar kita itu, mereka itu tidak membuat laporan keuangan. Makanya kalau memang ditanya bener apa enggak itu, salah, ya salah. Karena mereka memang tidak menjalankan akuntansinya. Hanya catatan biasa, bukan akuntansi, beda kan. Biasa, biasa.” (sumber: IF/ Dosen akuntansi syariah)

Hasil penelitian dengan wawancara mendalam kepada informan pelaku bisnis, konsumen, dan dosen akuntansi syariah, serta dari sumber buku dan lainnya menggambarkan bahwa kesesuaian sumber data dengan hasil penelitian hanya pada definisi dan prinsip yang diterapkan oleh para pelaku bisnis *online*, sedangkan untuk pencatatan transaksinya tidak. Penjual maupun pembeli telah melakukan akad *salam* namun tidak mengetahui secara istilah dan bagaimana akuntansi *salam* nya. Hal tersebut menurut informan IF tidak dapat dikatakan akuntansi *salam*, karena tidak sesuai dengan aturan dalam PSAK Syariah 103. Sedangkan untuk akad *wakalah* belum ada aturan mengenai akuntansi *wakalah*, namun menurut informan ER yang juga dosen akuntansi syariah di Universitas Siliwangi mengatakan bahwa sangat mungkin jika IAI membuat PSAK baru untuk akad *wakalah*.

“Ya semuanya sangat mungkin. Sudah saatnya IAI melirik perkembangan bisnis online.” (sumber: ER/ dosen akuntansi syariah)

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa SAK Syariah bisa diterapkan untuk perusahaan selain lembaga keuangan atau perbankan syariah, dan tidak menutup kemungkinan untuk terus dilakukan pembaharuan oleh IAI sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis dibidang syariah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli dalam perspektif syariah hanya diketahui secara umum seperti dengan adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan akad. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi jual beli *online* baik penjual maupun pembeli belum mengetahui secara detail bahkan sebagian besar informan pelaku bisnis dan konsumen tidak mengetahui sama sekali mengenai akad *wakalah* dan juga *salam*. Hukum jual beli *online* diperbolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli perspektif Islam dan terbebas dari segala unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat. PSAK Syariah 103 mengenai akuntansi *salam* dan fatwa DSN-MUI mengenai akad *wakalah* dan *salam* juga tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli. Akuntansi *salam* dapat diterapkan pada transaksi jual beli apapun dengan ketentuan skema dan pencatatan, pengakuan, pengukuran, serta penyajiannya harus sesuai dengan aturan dalam PSAK Syariah 103.

Implikasi

Hasil penelitian telah memberikan deskripsi mengenai rukun dan syarat dalam jual beli perspektif Islam. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli *online* dapat menggunakan akad

salam dan *wakalah* yang sebaiknya menjadi salah satu hal yang diperdalam bagi pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis onlinenya agar sesuai dengan syariat Islam maupun bagi masyarakat yang sering melakukan transaksi *online*, agar bisa memperhatikan akad dalam transaksi *online*, serta dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai pembeli kepada penjual sesuai perspektif Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi regulator yang mengatur berjalannya transaksi *online*, juga bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai regulator dibidang akuntansi untuk menjadi bahan masukan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengingat pertumbuhan transaksi online yang semakin pesat.

Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini pandangan para informan belum dikaji secara mendalam, pemilihan informan masih terbatas walaupun kategori pemilihannya telah mencakup pelaku bisnis, konsumen, dosen, ustadz, dan MUI. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih dalam setiap pendapat yang dinyatakan informan dan bisa mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan informan dengan kriteria yang lebih spesifik dan memperluas obyek penelitian, atau bisa memperluas penggunaan akad dalam transaksi *online*.

Daftar Pustaka

- Ayub, M. 2009. *Understanding Islamic Finance*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Creswell, J.W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Edisi Tiga. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2010. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Maghfirah Pustaka, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI, 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- _____. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Wakalah*. Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- E-Marketer. 2016. *Top 25 Countries Rank by Internet User Share Worldwide 2015-2020*. (On-line), <https://www.emarketer.com/Chart/Top-25-Countries-Ranked-by-Internet-User-Share-Worldwide-2015-2020-of-total/196284/> diakses 18 Januari 2018.
- Fadhli, Ashabul. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Pp. 1-19.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Manan, A. 2006. *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Varia Peradilan, Majalah Hukum ke-XXI No. 247.

- O'Brien, J.A. and G.M Marakas, 2010. *Introduction to Information System, Fifteenth Edition*. McGraw-Hill, New York.
- Rasjid. 1976. *Fiqh Islam*. Attahiriyah, Jakarta.
- Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah, Jilid 12*. PT Almaarif, Bandung.
- Salim. 1994. *Ibnu Timiyah Al Qawaid Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyyah*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut Libanon.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suhendi, H. 2007. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutabri, T. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Andi Publisher, Yogyakarta.
- Tarmizi, E. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT Berkat Mulia Insani, Bogor